



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGGADUHAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah Kota Probolinggo, Pemerintah Daerah perlu melakukan kebijakan – kebijakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengelolaan dan penggaduhan ternak pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Penggaduhan Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGGADUHAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Disperta dan KP adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Disperta dan KP.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.

6. Ternak Pemerintah adalah semua ternak yang disebarakan kepada peternak yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo.
7. Ternak Hibah adalah semua ternak yang dihibahkan kepada petani ternak atau kelompok tani ternak yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan atau Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Ternak Bibit adalah ternak yang mempunyai kemampuan dan persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau digunakan untuk menghasilkan ternak produksi.
9. Ternak Pokok adalah ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangkan.
10. Peternak adalah orang perorangan warga Negara Republik Indonesia yang mengusahakan ternak dilahan milik sendiri atau bukan.
11. Penggaduh adalah peternak baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan.
12. Kelompok tani adalah perkumpulan para petani peternak yang tergabung dalam suatu wadah usaha pertanian dan telah dikukuhkan sebagai kelompok tani dengan kelas tertentu.
13. Pola gaduhan adalah pola penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah sesuai dengan ketentuan.
14. Sistem Bagi Hasil Ternak Penggemukan adalah sistem penyebaran ternak pemerintah dengan pembagian keuntungan pemeliharaan selama waktu tertentu.
15. Sistem Bagi Hasil Ternak Induk adalah sistem penyebaran ternak yang dalam jangka waktu pemeliharaan tertentu penggaduh harus menyetorkan kembali induk yang diterimanya kepada pemerintah.
16. Dana Hasil Setoran adalah dana hasil dari setoran penjualan ternak pemerintah yang ada pada rekening Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo.
17. Nilai Ternak Pokok adalah nilai/harga pembelian ternak ketika ternak tersebut diterima oleh petani peternak.
18. Usaha adalah nilai/harga penjualan ternak pemerintah setelah dipelihara penggaduh dikurangi dengan nilai ternak pokok, tanpa memperhitungkan biaya yang lain.
19. Hal Luar Biasa adalah suatu keadaan ternak gaduhan mengalami sakit, kehilangan, kematian dan birahi serta kelahiran.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman tata cara pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengelolaan dan penggaduhan ternak dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan memelihara ternak pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. pola gaduhan ternak;
 - b. persyaratan penggaduh;
 - c. hak dan kewajiban penggaduh;
 - d. penyerahan ternak pemerintah;
 - e. resiko dan tanggung jawab ternak pemerintah;
 - f. penjualan ternak pemerintah;
 - g. pengelolaan dan penggunaan dana hasil setoran ternak pemerintah;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
 - i. penyebaran dan pengembangbiakan ternak yang ber sumber dari APBD.
- (2) Pola gaduhan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ternak betina bibit, ternak pejantan bibit atau ternak penggemukan baik berupa sapi, kerbau, kambing dan domba.

BAB III

POLA PENGELOLAAN DAN PENGGADUHAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dan penggaduhan ternak dilaksanakan dengan sistem perguliran dan/atau bagi hasil.
- (2) Pengelolaan dan penggaduhan ternak hibah dilaksanakan dengan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) terlebih dahulu oleh tim teknis yang dibentuk dan ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas.
- (3) Pengelolaan dan penggaduhan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tujuan dan jenis ternak yang digaduhkan.

Pasal 5

- (1) Perguliran dan/atau bagi hasil ternak dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. Ternak betina bibit yang dikembangbiakan;
 - b. Ternak pejantan bibit; dan/atau;
 - c. Ternak penggemukan.

- (2) Ternak yang dihibahkan dapat berbentuk sebagai berikut:
- a. Ternak betina bibit yang dikembangbiakan; dan/atau
 - b. Ternak bakalan penggemukan.

Pasal 6

Perguliran dan/atau bagi hasil ternak betina bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut :

- a. Penggaduh sapi atau kerbau wajib mengembalikan induk awal kepada Pemerintah Daerah apabila sapi atau kerbau tersebut telah beranak pertama dan sudah berumur 6 (enam) bulan atau lepas sapih untuk digulirkan kepada penggaduh kedua;
- b. Induk sapi atau kerbau dari penggaduh kedua wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah apabila telah beranak satu ekor dan sudah berumur 6 (enam) bulan atau lepas sapih, selanjutnya induk akan dijual dan hasil penjualan disetor ke Kas Daerah;
- c. Penggaduh kambing atau domba wajib mengembalikan induk awal kepada pemerintah daerah apabila kambing atau domba tersebut telah 2 (dua) kali beranak dan sudah berumur 3 (tiga) bulan atau lepas sapih untuk digulirkan kepada penggaduh kedua; dan
- d. Induk kambing atau domba dari penggaduh kedua wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah apabila kambing atau domba telah 2 (dua) kali beranak dan sudah berumur 3 (tiga) bulan atau lepas sapih, selanjutnya induk akan dijual dan hasil penjualan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 7

Perguliran dan/atau bagi hasil ternak pejantan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut :

- a. Penggaduh sapi atau kerbau dapat memeliharanya sampai berumur 6 (enam) tahun atau sampai dengan sapi atau kerbau tidak produktif lagi, selanjutnya sapi atau kerbau tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya setelah dikurangi harga awal, dibagi 2 dengan rincian : 75% (tujuh puluh lima persen) untuk penggaduh, 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Penggaduh kambing atau domba dapat memeliharanya sampai berumur 3 (tiga) tahun atau sampai dengan kambing atau domba tersebut tidak produktif lagi, selanjutnya kambing atau domba tersebut dapat dijual, dan hasil penjualannya setelah dikurangi harga awal, dibagi 2 dengan rincian : 75% (tujuh puluh lima persen) untuk penggaduh, 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Perguliran dan/atau bagi hasil ternak penggemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. Penggaduh menerima satu ekor ternak penggemukan untuk dipelihara 6-12 bulan; dan
- b. Pembagian hasil penggemukan diperhitungkan dari selisih harga penjualan dan harga pembelian. Selisih atau keuntungan pemeliharaan dibagi menjadi 60 % (enam puluh persen) untuk penggaduh, sedangkan untuk Pemerintah Daerah 40% (empat puluh persen).

Pasal 9

Perguliran ternak betina bibit yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut :

- a. Kelompok tani penerima ternak hibah mempunyai kewajiban memelihara ternak secara berkelompok dalam suatu kandang komunal dan atau disebarkan kepada anggota kelompoknya sebanyak 1-2 ekor per orang;
- b. Anggota kelompok tani penerima ternak hibah harus menyeter anak keturunan ternak hibah kepada kelompoknya sebanyak 1-2 ekor dari setiap ekor ternak hibah yang diterima sesuai kesepakatan tertulis dengan kelompok tani dan kelompok mendistribusikan kembali ternak hasil setoran anggotanya kepada anggota kelompok yang belum menerima ternak hibah; dan
- c. Disperta dan KP mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kepada kelompok tani dan atau peternak penerima ternak hibah tentang manajemen pemeliharaan, rekam jejak ternak, administrasi dan pelaporan selama 1 (satu) tahun sejak ternak diterima. Tahun kedua dan seterusnya tanggungjawab penyebaran ternak hibah dilakukan oleh kelompok tani penerima ternak hibah.

Pasal 10

Perguliran ternak bakalan penggemukan yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut :

- a. Kelompok tani penerima ternak bakalan hibah mempunyai kewajiban memelihara ternak secara berkelompok dalam suatu kandang komunal dan atau disebarkan kepada anggota kelompoknya sebanyak 1-2 ekor per orang;
- b. Anggota kelompok tani penerima ternak bakalan hibah harus menyerahkan ternak hasil penggemukan kepada kelompoknya, kelompok dan peternak menjual bersama ternak hasil penggemukannya, pembagian keuntungan 60% (enam puluh persen) untuk penggaduh dan 40% (empat puluh persen) untuk kelompok atau sesuai kesepakatan secara tertulis antara kelompok tani dengan

- peternak penggaduh, dan selanjutnya kelompok berkewajiban melakukan pengadaan untuk dikembangkan kembali pada anggotanya; dan
- c. Disperta dan KP mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kepada kelompok tani dan atau peternak penggaduh ternak hibah tentang manajemen pemeliharaan, tata cara pemasaran, administrasi dan pelaporan selama 1 (satu) tahun sejak ternak diterima. Tahun kedua dan seterusnya tanggungjawab pengembangan ternak penggemukan dilakukan oleh kelompok tani penerima ternak hibah.

BAB IV

PERSYARATAN PENGGADUH

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat kelompok tani pemohon ternak hibah sesuai peraturan perundangan yang berlaku adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
 - b. Memiliki AD/ART;
 - c. Telah dikukuhkan sebagai kelas kelompok oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Sudah berbadan hukum; dan
 - e. Mengajukan proposal kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur atau instansi terkait dengan dilampiri profil kelompok dan direkomendasi oleh Disperta dan KP.
- (2) Syarat-syarat penggaduh perorangan adalah sebagai berikut :
- a. Mempunyai tempat tinggal tetap;
 - b. Sudah berkeluarga;
 - c. Mempunyai pengalaman dan keterampilan memelihara ternak sesuai dengan komoditas yang akan diterima;
 - d. Sanggup menyediakan kandang, pakan dan pemeliharaan ternaknya dengan baik;
 - e. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Disperta dan KP;
 - f. Berbadan sehat;
 - g. Berkelakuan baik; dan
 - h. Mengajukan surat permohonan kepada Walikota Probolinggo cq Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang diketahui oleh Lurah setempat dengan dilampiri foto copy KTP dan KK.
- (3) Seleksi calon penggaduh dilakukan Disperta dan KP berkoordinasi dengan Kelurahan setempat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

Pasal 12

Penggaduh berhak atas :

- a. Menerima ternak sesuai yang spesifikasi padasurat perjanjian;
- b. Menerima bagi hasil yang menjadi bagiannya sesuai dengan surat perjanjian;
dan
- c. Memanfaatkan pupuk kandang hasil dari ternak yang diterimanya.

Pasal 13

Penggaduh berkewajiban untuk :

- a. Menandatangani dan mematuhi surat perjanjian;
- b. Memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
- c. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas peternakan;
- d. Melaporkan hal luar biasa yang terjadi terhadap ternak dalam waktu 1X24 jam kepada petugas peternakan setempat; dan
- e. Menyetorkan bagi hasil yang sudah disepakati sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB VI

PENYERAHAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 14

Penyerahan ternak kepada penggaduh dilakukan dengan ikatan surat perjanjian yang dibuat diatas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh penggaduh dan pejabat Disperta dan KP dan diketahui oleh Lurah atau pejabat yang mewakilinya.

BAB VII

RISIKO DAN TANGGUNG JAWAB TERNAK PEMERINTAH

Pasal 15

- (1) Apabila penggaduh tidak mematuhi ketentuan dalam surat perjanjian, maka ternak dapat dipindahkan kepada penggaduh lain tanpa kompensasi.
- (2) Apabila penggaduh yang mengakibatkan kematian ternak, penggaduh wajib mengganti senilai ternak yang mati tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Apabila ternak yang digemukakan atau ternak betina yang dikembangbiakan mengalami kematian bukan karena kesalahan/kelalaian penggaduh, penggaduh dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian dengan menunjukkan bukti berita acara dari dokter hewan/pejabat berwenang.
- (2) Kriteria kematian ternak bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bencana alam;
 - b. Penyakit akut;
 - c. Keracunan yang bukan karena kesengajaan; dan/atau
 - d. Kecelakaan yang bukan karena kesengajaan, termasuk mati karena melahirkan.
- (3) Dalam hal ternak mengalami hilang karena dicuri, penggaduh dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian dengan menunjukkan surat bukti atau laporan dari kepolisian setempat.

Pasal 17

Dalam hal ternak karena penyakit yang diperkirakan tidak dapat disembuhkan, penggaduh diberikan kompensasi sebesar = Jumlah hari pemeliharaan/Jumlah hari setahun X 15 % . Hasil penjualan dan sisanya selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 18

- (1) Ternak yang majir/tidak berfungsi atau kelainan alat reproduksi selama 6 (enam) bulan, dinyatakan oleh dokter hewan/petugas berwenang, ternak harus dijual.
- (2) Hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penggaduh diberikan bagian 60% (enam puluh persen) dari keuntungan pemeliharaan sedangkan 40% (empat puluh persen) disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 19

- (1) Penjualan ternak dilaksanakan oleh Tim Penjualan Ternak Disperta dan KP.
- (2) Tim Penjualan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah tugas Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Penjualan ternak dilaksanakan sesuai dengan tatacara penjualan ternak yang berlaku dan dibuat Berita Acara Penjualan.
- (2) Harga penjualan ternak ditentukan setiap ekor dari masing-masing jenis ternak sesuai harga pasar.

BAB IX

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL SETORAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 21

- (1) Bendaharawan Penerima dana hasil setoran wajib membuat pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Dana hasil setoran dari penjualan ternak pemerintah yang masuk ke rekening Disperta dan KP terdiri dari :
 - a. Bagi hasil ternak penggemukan 100% (seratus persen) nilai ternak pokok ditambah 40% (empat puluh persen) dari keuntungan pemeliharaan untuk Pemerintah Daerah;
 - b. Penjualan ternak jantan bibit setelah dipelihara kurang lebih 3-5 tahun atau tidak produktif lagi, ternak tersebut di jual 100% (seratus persen) dari nilai pokok ternak dan ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari laba usaha untuk pemerintah daerah; dan
 - c. Penjualan ternak betina bibit setelah dipelihara oleh 2 (dua) orang penggaduh atau telah beranak sebanyak 2 (dua) kali.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

Disperta dan KP berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait untuk meningkatkan mutu ternak dan pembinaan terhadap penggaduh.

Pasal 23

Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Penjualan Ternak Pemerintah serta aparat peternakan di lapangan.

Pasal 24

Kepala Disperta dan KP wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak pemerintah kepada Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Pengelolaan dan penggaduhan ternak yang penyediaan dananya diluar anggaran pelaksanaan program dan kegiatan, Disperta dan KP dapat menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini sepanjang belum diatur dalam perjanjian.
- b. Pola gaduhan yang telah dilaksanakan tetap mengikuti Peraturan Walikota ini sampai dengan masa kontrak selesai.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014